



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II- 10

S E M A R A N G

P U T U S A N

NOMOR : PUT / 95-K / PM.II- 10 / AD / XII / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Militer II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YOHAN LENSA
Pangkat / NRP : Pratu / 31040664220985
Jabatan : Ta Urdal Si Tuud
Kesatuan : Kesdam IV / Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Wonogiri, 25 September 1985
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Ex. Brigif 5 No.6 Srandol Kec. Banyumanik Semarang

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor : Kep/279/XI/2010 tanggal 12 Nopember 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/97/XI/2010 tanggal 25 Nopember 2010.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II- 10 Semarang tentang Penunjukkan Hakim Nomor : Tap/103/PM.II- 10/AD/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tap/ 103/PM.II- 10/AD/XII/2010 tanggal 2 September 2010.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/97/XI/2010 tanggal 25 Nopember 2010 didepan persidangan yang dijadikan dasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa serta keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer meyakini Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “ **Penganiayaan** ”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a. Pidana Pokok : 4 (empat) bulan.
Pidana Tambahan : Nihil.
- b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 2(dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Ungaran 370/698/2010 Mei 2010 yang ditandatangani oleh dr. Scundriasari Ratna Dewi L.
(Tetap dilekatkan dalam berkas)

Barang :

- 1(satu) buah sangkur komando TNI- AD warna hitam beserta sarungnya.
(Dirampas untuk dimusnahkan)

c. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi, oleh karenanya memohon supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 4 Mei 2010 , setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di Jalan Sukarno Hatta depan Pabrik Citarum Kel. Wujil Kec. Bergas Kab. Semarang, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Rindam IV/Diponegoro Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan kesehatan di Pusdikkes TNI-AD Jakarta, setelah selesai ditugaskan di Kesdam IV/Diponegoro sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31040664220985.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Mei 2010 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-2 (Serma Sukarpono), Kopka Wuryanto dan Sertu Sadli melakukan minum-minuman keras jenis Vodka satu botol dicampur dengan coca cola 2(dua) botol dan greenseng 2(dua) botol di piketan Kesdam IV/Diponegoro, setelah itu sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama Saksi-2 dengan mengendarai sepeda motor pergi menuju Lokalisasi Tegal Panas Ungaran dan sekira pukul 23.45 WIB Terdakwa dan Saksi-2 tiba di Lokalisasi Tegal Panas langsung menuju tempat karaoke.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2010 sekira pukul 03.15 WIB Terdakwa dan Saksi-2 meninggalkan Lokalisasi Tegal Panas untuk kembali pulang ke rumahnya, namun sesampainya dipintu keluar Lokalisasi Tegal Panas Terdakwa turun dari boncengan sepeda motor Saksi-2 lalu naik sepeda motor teman Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 mengikuti beriringan dengan jarak kurang lebih 5(lima) meter dari belakang.

4. Bahwa sesampainya di Jalan Sukarno Hatta depan Pabrik Citarum Kel. Wujil Kec. Bergas Kab. Semarang, Saksi-1 (Briptu Abdul Rassyid) dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol H 2325 SY mendahului iring-iringan motor Terdakwa dan Saksi-2, kemudian tiba-tiba Saksi-1 mendengar Terdakwa berteriak menyuruh Saksi-1 menghentikan kendaraannya, lalu Saksi-1 menghentikan kendaraannya ditepi jalan, selanjutnya Saksi-1 menanyakan maksud Terdakwa menghentikan perjalanan Saksi-1, namun Terdakwa tidak menjawab dan langsung mengambil kunci kontak sepeda motornya dan membuka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jok mengambil sebilah sangkur, setelah itu Terdakwa tanpa ada ucapan apapun langsung menghujamkan sangkurnya kearah tubuh Saksi- 1, namun Saksi- 1 dapat menghindarinya dan menangkis dengan menggunakan helm hingga kaca helm Saksi- 1 pecah, lalu Saksi- 1 berkata kepada Terdakwa kalau Saksi- 1 adalah anggota Brimob, tetapi Terdakwa tetap menyerang dengan menendang perit Saksi- 1 sebanyak 1(satu) kali dan memukul dengan menggunakan sangkur Komando TNI- AD mengenai bagian kepala atas kiri sehingga Saksi- 1 terjatuh dan kejadian tersebut sempat dilihat oleh Saksi- 2 dari jarak kurang lebih 5(lima) meter yang kemudian Saksi- 2 meleraikan Terdakwa dan Saksi- 1, setelah itu Saksi- 1 memperlihatkan luka dikepalanya akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, selanjutnya keesokan harinya Saksi- 1 berobat ke RSUD Ungaran Kab. Semarang.

5. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi- 1 mengalami luka dibagian kepala kiri atas bengkak dengan diameter kurang lebih 1,5 cm sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Ungaran Nomor 370/698/V/2010 tanggal 20 Mei 2010 yang ditandatangani oleh dr. Scundriasari Ratna Dewi L., maka dengan kejadian tersebut Saksi- 1 tidak terima sehingga melaporkan kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2010 sekira pukul 08.00 WIB di Sub Denpom IV/3 Ambarawa guna diproses secara hukum.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa dalam menghadapi pemeriksaan di persidangan ini, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI- 1 :

Nama lengkap : ABDUL RASSYID
Pangkat / NRP. : Briptu / 71080178
Jabatan : Anggota Ru 3 Ton 2
Kesatuan : Ki- 1 Denpor A Sat Brimob Polda
Jateng
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1971

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Brimob Srandol
Banyumanik Semarang

Keterangan Saksi- 1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2010 sekira pukul 03.15 WIB Saksi dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Supra X Nopol : H-2325- SY berangkat dari Karang Jati menuju Kota Semarang, sesampainya di jalan Soekarno Hatta dekat Prabrik Citarum, Saksi mencoba mendahului 2(dua) sepeda motor yang berada didepan Saksi, pada saat mendekati sepeda motor tersebut salah satu pengendaranya yang kemudian diketahui adalah Terdakwa menyuruh Saksi untuk menghentikan kendaraanya.

3. Bahwa kemudian Saksi menghentikan kendaraannya dipinggir jalan, selanjutnya Saksi menanyakan maksud Terdakwa menghentikan perjalanannya, namun Terdakwa tidak menjawab dan langsung menendang perut Saksi dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi terjatuh kemudian Saksi berkata kalau dirinya adalah anggota Brimob tetapi Terdakwa tidak menghiraukan melainkan tetap menyerang dengan memukul kepala atas kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal.

4. Bahwa setelah terjadi pemukulan, Saksi dibantu berdiri oleh Serka Sukarpono (Saksi- 2) yang saat itu berada disekitar lokasi kejadian, selanjutnya Saksi berniat melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi Militer, namun Saksi- 2 meminta maaf kepada Saksi atas perbuatan Terdakwa dan akan bertanggung jawab atas perbuatan Terdakwa.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa saat memukul Saksi menggunakan alat atau benda berupa pisau sangkur dan yang dirasakan Saksi hanya kepalanya sakit.

6. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memegang pisau sangkur dan yang diketahui oleh Saksi hanya Terdakwa menendang dan setelah Saksi jatuh lalu dipukul dengan tangan ke bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka memar di kepala kiri atas.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi, karena Saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI- 2 :

Nama lengkap : SUKARPONO
Pangkat / NRP : Serka / 540053
Jabatan : Babinsa Koramil Singorejo Kendal
Kesatuan : Kodim- 0715/Kendal
Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 21 Januari 1965
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Wiratama RT. 03
RW. 09 Kel. Pudak Payung Kec.
Banyumanik Kota Semarang.

Keterangan Saksi- 2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2010 sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama Kopka Wuryanto, Sertu Sadli dan Terdakwa melakukan minum-minuman keras jenis Vodka satu botol dicampur dengan coca cola di piketan Kesdam IV/ Diponegoro.
3. Bahwa setelah minum sekira pukul 23.30 WIB Saksi bersama Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pergi menuju lokasi Tegal Panas Ungaran dengan maksud berkaraoke.
4. Bahwa sekira pukul 03.15 WIB Terdakwa dan Saksi- 2 meninggalkan Lokasi Tegal Panas untuk kembali pulang ke rumahnya, namun sesampainya dipintu keluar Lokasi Tegal Panas Terdakwa turun dari boncengan sepeda motor Saksi- 2 lalu naik sepeda motor teman Terdakwa, sedangkan Saksi- 2 mengikuti beriringan dengan jarak kurang lebih 5(lima) meter dari belakang.
5. Bahwa sesampainya di jalan Soekarno Hatta ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang pengendara sepeda motor mendahului Saksi, Saksi berteriak menyuruh pengendara motor tersebut untuk berhenti, kemudian berhenti dan Saksi menasehati agar tidak mengendarai motor kencang-kencang dan pengendara tersebut menerima nasehat Saksi.

6. Bahwa bersamaan itu, tiba-tiba dari arah belakang Saksi mendengar teriakan Saksi-1 dengan kata-kata " Aku Brimob " setelah mendekat, Saksi melihat Terdakwa sedang memukul dengan menggunakan pisau sangkur kearah kepala Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi melerai.

7. Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi-1 meminta maaf kepada Saksi-1 agar masalah ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

8. Bahwa pisau sangkur komando yang digunakan Terdakwa memukul Saksi-1 adalah milik Saksi yang disimpan/diselipkan dibagian pinggang dan tujuan Saksi membawa pisau sangkur tersebut untuk dijual kepada orang lain.

9. Bahwa pada saat kejadian Terdakwa memukul Saksi-1, Saksi melihat pisau sangkurnya sudah dipegang oleh Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui bagaimana pisau sangkur tersebut bisa berada ditangan Terdakwa karena Saksi saat itu agak mabuk karena pengaruh minuman keras.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu :

1. Tidak benar Terdakwa berangkat dan minum minuman keras bersama Saksi-2.

2. Tidak benar Terdakwa memukul Saksi-1 dengan menggunakan pisau sangkur tetapi dengan tangan kosong saja.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Rindam IV/Diponegoro Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan kesehatan di Pusdikkes TNI-AD Jakarta, setelah selesai ditugaskan di Keskdam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31040664220985.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Mei 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi dari rumahnya Asrama Ex Brigif Kel. Spondol Kulon Kab. Banyumanik Kota Semarang menuju Bandungan untuk menemui Sdr. Charles untuk mempelajari pengisian pulsa, setelah selesai sekira pukul 02.00 (tanggal 4 Mei 2010) Terdakwa pulang.

3. Bahwa sesampainya di Jl. Raya Sukarno Hatta disekitar Kec. Bawen Kab. Semarang Terdakwa bertemu dengan Serka Sukarpono (Saksi- 2) yang berboncengan dengan temannya kemudian Terdakwa berjalan beriringan dengan Saksi- 2, sesampainya di daerah Kec. Karang Jati Kab. Semarang Saksi- 2 hampir diserempet seseorang yang mengendarai sepeda motor sehingga Terdakwa berusaha mengejar sepeda motor tersebut tetapi tidak terkejar tetapi sesampainya didepan rumah makan Kebon Raja sekitar Pabrik Citarum Desa Wujil Kec. Bergas Kab. Semarang dengan posisi Terdakwa berada didepan Saksi- 2 telah dihentikan oleh seseorang yang mengaku anggota Brimob yang kemudian diketahui bernama Abdul Rossyid pangkat Briptu (Saksi- 1).

4. Bahwa setelah Terdakwa menanyakan ada apa lalu Saksi- 1 menjawab " kamu kok meneriaki teman saya, saya tidak terima " selanjutnya Terdakwa langsung memukul dengan tangan kiri mengepal kearah kepala kiri atas sebanyak 1 (satu) kali dan menendang perut Saksi- 1 dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga jatuh.

5. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi- 2 memiliki dan membawa pisau sangkur jenis komando dan pada saat kejadian Terdakwa memukul kepala Saksi- 1 tidak menggunakan alat atau benda apapun termasuk pisau sangkur milik Saksi- 2.

6. Bahwa alasan Terdakwa menendang dan memukul Saksi- 1 karena Terdakwa melihat sepeda motor Saksi- 1 mau menabrak sepeda motor Saksi- 2 sehingga Terdakwa tidak terima atas perlakuan Saksi- 1 dan Terdakwa emosi lalu menendang dan memukul Saksi- 1.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi- 2, mengenai Terdakwa tidak memukul Saksi- 1 dengan menggunakan pisau sangkur tetapi dengan tangan kosong saja, Majelis dapat menerimanya karena keterangan Saksi- 2 berdiri sendiri tanpa didukung dengan alat bukti lainnya baik dari keterangan Saksi- 1 maupun keterangan Terdakwa.
Bahwa tidak masuk akal pisau sangkur milik Saksi- 2 yang disimpan dipinggangnya dan Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi- 2 membawa pisau sangkur tersebut, bisa berada ditangan Terdakwa tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambilnya atau Saksi- 2 yang memberikannya. Sedangkan Saksi- 2 tidak mengetahui kalau pisau sangkurnya sudah terlepas dari pinggangnya, karena Saksi- 2 sendiri kondisinya dalam keadaan tidak stabil/terkontrol akibat pengaruhnya minuman keras. Jadi menurut Majelis Hakim keterangan Saksi- 2 yang menerangkan melihat Terdakwa memukul Saksi- 1 dengan menggunakan pisau sangkurnya hanya pendapat dan rekaan Saksi- 2 saja dan tidak relevan bila dihubungkan dengan keterangan Saksi- 1 maupun Terdakwa sendiri. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa dapat diterima.

Sedangkan sangkalan Terdakwa mengenai Terdakwa tidak berangkat dan minum minuman keras bersama Saksi- 2, Majelis menanggapi bahwa sangkalan Terdakwa tersebut hanya merupakan pendapat Terdakwa sendiri dan Terdakwa mempunyai hak ingkar, bahwa keterangan Serka Sukarpono (Saksi- 2) diberikan di bawah sumpah. Oleh karena itu sangkalan ini harus ditolak.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke Persidangan berupa :

Surat- surat :

- 2(dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Ungaran 370/698/2010 Mei 2010 yang ditandatangani oleh dr. Scundriasari Ratna Dewi L.

Barang :

- 1(satu) buah sangkur komando TNI- AD warna hitam beserta sarungnya.

Bahwa untuk VER tersebut telah dibacakan kepada Terdakwa dan Para Saksi ternyata bersesuaian dengan keterangan Saksi- 1 dan Terdakwa yang menunjukkan hasil dari akibat pemukulan Terdakwa kepada Saksi- 1 dan oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian, sedangkan barang bukti berupa pisau sangkur adalah adalah bukan milik Saksi- 2 dan bukan milik Terdakwa serta tidak ada hubungannya dengan perbuatan Terdakwa karena Terdakwa memukul Saksi- 1 tidak menggunakan pisau sangkur tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah di persidangan serta bukti- bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Rindam IV/Diponegoro Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan kesehatan di Pusdikkes TNI-AD Jakarta, setelah selesai ditugaskan di Kesdam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31040664220985.

2. Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2010 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama Serka Sujarpono (Saksi- 2), Kopka Wuryanto, dan Sertu Sadli melakukan minum-minuman keras jenis Vodka satu botol dicampur dengan coca cola di piketan Kesdam IV/ Diponegoro.

3. Bahwa benar, setelah minum sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama Saksi- 2 dengan mengendarai sepeda motor pergi menuju lokalisasi Tegal Panas Ungaran dengan maksud berkaraoke.

4. Bahwa benar, selanjutnya pada tanggal 4 Mei 2010 sekira pukul 03.15 WIB Terdakwa dan Saksi- 2 meninggalkan Lokalisasi Tegal Panas untuk kembali pulang ke rumahnya, namun sesampainya dipintu keluar Lokalisasi Tegal Panas Terdakwa turun dari boncengan sepeda motor Saksi- 2 lalu naik sepeda motor teman Terdakwa, kemudian berjalan beriringan.

5. Bahwa benar, sesampainya di Jl. Sukarno-Hatta depan Pabrik Citarum Kel. Wujil Kec. Bergas Kab. Semarang ada sepeda motor yang hendak mendahului sepeda motor Terdakwa dan Saksi- 2, karena akan menyerempet Saksi- 2 sehingga Terdakwa menghentikan sepeda motor yang kemudian diketahui dikendarai oleh Briptu Abdul Rassyid (Saksi- 1) dan tanpa mengatakan sesuatu Terdakwa langsung menendang dengan kaki kanan mengenai perut 1 (satu) kali hingga jatuh dan memukul dengan tangan mengepal 1 (satu) kali kearah kepala atas kiri Saksi- 1.

6. Bahwa benar, akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi- 1 mengalami luka dibagian kepala kiri atas bengkak dengan diameter kurang lebih 5 (lima) Cm sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Ungaran No. 370/698/V/2010 tanggal 20 Mei 2010 yang ditanda tangani oleh dr. Scundriasari Ratna Dewi L.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur tindak pidana yang didakwakan, namun demikian Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menguraikan satu persatu unsur-unsur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut, Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa karena Undang-undang Hukum Pidana hanya menyebutkan kualifikasi tindak pidana penganiayaan tanpa menguraikan unsur-unsurnya, maka untuk memperoleh pengertian tentang pidana tersebut Majelis berpedoman kepada Yurisprudensi dan atau ilmu pengetahuan hukum pidana.

Bahwa menurut Yurisprudensi dan ilmu pengetahuan hukum, yang dimaksud dengan "Penganiayaan" adalah perbuatan yang dilakukan oleh : Barang siapa, dengan sengaja dan tanpa hak, menyakiti atau melukai orang lain ".

Dengan demikian maka unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan 351 ayat (1) KUHP terdiri dari :

1. Unsur ke-1 : Barang siapa
2. Unsur ke-2 : Dengan Sengaja dan tanpa hak.
3. Unsur ke-3 : Menyakiti atau melukai orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 **Barang siapa** tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "**Barang Siapa**" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa unsur **Barang Siapa** adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi dipersidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Rindam IV/Diponegoro Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan kesehatan di Pusdikkes TNI-AD Jakarta.

2. Bahwa benar, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Kesdam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31040664220985.

3. Bahwa benar, dengan status kepangkatan Terdakwa tersebut ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, dan sampai saat ini masih berstatus sebagai militer aktif maka selain diberlakukan ketentuan hukum pidana militer juga dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum.

4. Bahwa benar, selama pemeriksaan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa atas nama Yohan Lensa pangkat Pratu NRP 31040664220985 yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 **Barang siapa** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 **“Dengan sengaja dan tanpa hak”** tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud **“dengan sengaja”** adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar serta menghendaki/mengetahui akibat yang timbul dari perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan yang sah bertentangan dengan perundang-undangan atau kepatutan yang berlaku dalam masyarakat atau melanggar hak pribadi orang lain yang dilindungi hukum tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2010 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama Serka Sujarpono (Saksi- 2), Kopka Wuryanto, dan Sertu Sadli melakukan minum-minuman keras jenis Vodka satu botol dicampur dengan coca cola di piketan Kesdam IV/ Diponegoro.

2. Bahwa benar, setelah minum sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama Saksi- 2 dengan mengendarai sepeda motor pergi menuju lokalisasi Tegal Panas Ungaran dengan maksud berkaraoke.

3. Bahwa benar, selanjutnya pada tanggal 4 Mei 2010 sekira pukul 03.15 WIB Terdakwa dan Saksi- 2 meninggalkan Lokalisasi Tegal Panas untuk kembali pulang ke rumahnya, namun sesampainya dipintu keluar Lokalisasi Tegal Panas Terdakwa turun dari boncengan sepeda motor Saksi- 2 lalu naik sepeda motor teman Terdakwa, kemudian berjalan beriringan.

4. Bahwa benar, sesampainya di Jl. Sukarno-Hatta depan Pabrik Citarum Kel. Wujil Kec. Bergas Kab. Semarang ada sepeda motor yang hendak mendahului sepeda motor Terdakwa dan Saksi- 2, karena akan menyerempet Saksi- 2 sehingga Terdakwa menghentikan sepeda motor yang kemudian diketahui dikendarai oleh Briptu Abdul Rassyid (Saksi- 1) dan tanpa mengatakan sesuatu Terdakwa langsung menendang dengan kaki kanan mengenai perut 1 (satu) kali hingga jatuh dan memukul dengan tangan mengepal 1 (satu) kali kearah kepala atas kiri Saksi- 1.

5. Bahwa benar tujuan Terdakwa memukul Saksi- 1 adalah supaya Saksi- 1 merasa sakit.

6. Bahwa benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku Terdakwa tidak ada kewenangan untuk memukul Saksi- 1.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-2 telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 **"Menyakiti atau melukai orang lain"** tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan **"Luka"** adalah robek atau rusaknya jaringan tubuh manusia, baik pada permukaan kulit maupun dibawah permukaan. Sedangkan yang dimaksud dengan **"Sakit"** adalah timbul perasaan tidak enak akibat gangguan fisik seseorang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan **“orang lain”** adalah orang lain selain Terdakwa.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi- 1 mengalami luka dibagian kepala kiri atas bengkak dengan diameter kurang lebih 5 (lima) Cm sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Ungaran No. 370/698/V/2010 tanggal 20 Mei 2010 yang ditanda tangani oleh dr. Scundriasari Ratna Dewi L.

2. Bahwa benar Saksi- 1 bukanlah kakak atau adik Terdakwa melainkan orang lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-3 **“melukai orang lain”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Barang Siapa dengan sengaja dan tanpa hak melukai orang lain.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya hanya merupakan pelampiasan kekesalannya terhadap Saksi- 1 yang mau menabrak sepeda motor Saksi- 2 sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya dan memukul Saksi- 1.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan sikap dan perilaku yang arogan, emosional, tanpa memikirkan akan akibat yang ditimbulkan. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah Prajurit yang gampang menyepelekan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah nyata- nyata mencemarkan nama baik institusi TNI- AD dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata- mata hanya memidana orang- orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal- hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan sangat menyesal.
- Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi- 1 dan sebaliknya Saksi- 1 telah memaafkan Terdakwa.

Hal- hal yang memberatkan :

- Saksi- 1 selain korban adalah anggota Polisi.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak hubungan baik TNI dan Polri yang sudah terjalin harmonis.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagai tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat yaitu :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Ungaran 370/698/2010 Mei 2010 yang ditandatangani oleh dr. Scundriasari Ratna Dewi L., adalah benar sebagai alat bukti yang menunjukkan hasil dari akibat perbuatan Terdakwa dan sudah melekat dalam berkas perkara maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang :

- 1(satu) buah sangkur komando TNI- AD warna hitam beserta sarungnya.

Bahwa barang tersebut adalah benar milik Saksi- 2 (Serka Sukarpono) yang tidak dilengkapi dengan surat yang sah dan bukan milik satuan Saksi- 2 maupun Terdakwa, yang saat kejadian tindak pidana ini berada dan ditemukan ditempat kejadian walaupun tidak ada hubungan dengan perbuatan Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat : 1. Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan :

Terdakwa YOHAN LENSE PRATU NRP 31040664220985, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
" Penganiayaan "

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

**TTD****Putusan Mahkamah Agung**

17

TTD**Republik Indonesia**

Visum M. Arif Sumarsono, S.H. NRP 1102000658097, Ungaran
Mayor Chk (K) NRP 56164570/698/2010 tanggal 20 NRP yang 2000658097
dr. Scundriasari Ratna Dewi L, tetap dilekatkan dalam berkas
perkara.

Barang:

- 1 (satu) buah sangkur warna hitam beserta sarungnya,
dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp
10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 16 Desember
2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk
Hariyadi Eko Purnomo, S.H. NRP 33653 sebagai Hakim Ketua, serta
Mayor Chk (K) Detty Suhardatinah, S.H. NRP 561645 dan Kapten Chk M.
Arif Sumarsono, S.H. NRP 1102000658097 sebagai Hakim Anggota dan
diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang
terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut
diatas, Oditur Militer Mayor Sus Ardiman Nur, S.H. NRP 524409 dan
Panitera Letnan Satu Sus R. Fharuddin, S.H. NRP 534531 di hadapan
Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

CAP / TTD

Hariyadi Eko Purnomo, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 33653

Panitera

TTD

R. Fharuddin, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 534531

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. Fharuddin, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 534531

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)